



**PENERAPAN *E-COURT* DAN *E-LITIGASI*
DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA
ELEKTRONIK
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN TAHUN 2022)**

TESIS



**OLEH :
NASARITHA RANDHITIA PERMATA
NPM : 22202021018**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2024**

PENERAPAN E-COURT DAN E-LITIGASI DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (STUDI DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN TAHUN 2022)

Kata Kunci: Problematika, Penerapan, Upaya Peningkatan *e-Court* dan *e-Litigasi*.

Nasaritha R.P

Moh. Muhibbin

Budi Parmono

ABSTRAK

Lahirnya Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, yang kehadirannya diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan dan untuk menjawab beberapa tiga persoalan utama, yaitu keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*), dan integritas penanganan suatu perkara (*integrity*). Dari keseluruhan jumlah perkara yang didaftarkan secara *e-Court* di Pengadilan Agama Pasuruan pada tahun 2022 tidak berbanding lurus dengan jumlah perkara yang diproses melalui e-Litigasi sehingga tujuan agar masyarakat untuk mendapatkan keadilan melalui persidangan secara elektronik belum sesuai dengan asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari lapangan dan data sekunder dari kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan teori. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu *Pertama*, bahwa e-Court dan e-Litigasi di PA Pasuruan pada tahun 2022 telah berjalan, namun belum maksimal. *Kedua*, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ecourt dan e-litigasi di PA Pasuruan pada tahun 2022 adalah kurangnya literasi atau pemahaman bagi kalangan hakim khususnya yang sudah senior dan juga kepada masyarakat terhadap penggunaan teknologi dan informasi serta kurangnya sosialisasi terkait e-Litigasi kepada masyarakat maupun para penegak hukum. *Ketiga*, upaya yang dilakukan PA Pasuruan untuk meningkatkan penggunaan *e-Court* dan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Pasuruan adalah mensosialisasikan terkait fitur terbaru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu e-Litigasi yang dilakukan dengan cara melakukan seminar-seminar, siaran di radio atau televisi, maupun dalam media sosial atau media cetak seperti koran, majalah dan lainnya yang memungkinkan dapat tersampaikan kepada masyarakat..

THE APPLICATION OF E-COURT AND E-LITIGATION IN SUPREME COURT REGULATION NUMBER 7 OF 2022 CONCERNING ELECTRONIC ADMINISTRATION OF CASES AND TRIALS (STUDY AT THE PASURUAN RELIGIOUS COURT IN 2022)

Keywords: Problems, Application, Efforts to Improve e-Court and e-Litigation.

Nasaritha R.P

Moh. Muhibbin

Budi Parmono

ABSTRACT

Trial in court electronically, whose presence is expected to be able to provide convenience for justice seekers and to answer several three main problems, namely delay, affordability (access), and integrity handling a case (integrity). Of the total number of cases registered by e-Court at the Pasuruan Religious Court in 2022, it is not directly proportional to the number of cases processed through e-Litigation, so the goal for the public to get justice through electronic trials is not in accordance with the judicial principles, namely simple, fast and light costs.

This study uses qualitative descriptive empirical legal research using a sociological juridical approach. Data sources in this study are primary data obtained from the field and secondary data from the literature. Data collection techniques in this study are observation, interviews, and documentation. Data validity tests are carried out by triangulation of sources and theories. Data analysis techniques in the form of data reduction, data presentation, data verification and conclusion.

The results of this study are First, that e-Court and e-Litigation in PA Pasuruan in 2022 have been running, but have not been maximized. Second, the factors that affect the implementation of ecourt and e-litigation in PA Pasuruan in 2022 are the lack of literacy or understanding for judges, especially senior judges and also the public on the use of technology and information and lack of socialization related to e-Litigation to the public and law enforcement. Third, the efforts made by PA Pasuruan to increase the use of e-Court and e-litigation in the Pasuruan Religious Court are socializing related to the latest feature issued by the Supreme Court, namely e-Litigation which is carried out by conducting seminars, broadcasting on radio or television, as well as in social media or print media such as newspapers, magazines and others that allow it to be conveyed to the public.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi Informasi semakin berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia memberikan kontribusi positif dalam memperoleh kemudahan informasi kapanpun dan dimapun. Dengan menghubungkan computer atau smartphone ke jaringan internet maka semua dapat dengan mudah diakses tanpa batas. Perkembangan Teknologi Informasi telah masuk ke seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Pemerintah sebagai penyedia utama layanan publik dituntut untuk mengikuti perkembangan . Salah satu implementasi teknologi tersebut bahkan sudah mencapai ke ranah Kekuasaan Kehakiman yang mana terlihat dalam Lembaga Peradilan yang menghadirkan *e-Court* sebagai wujud *The Electronic Justice System* dalam hal perbaikan sektor hukum dan politik di Indonesia.

Pengadilan merupakan badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Kata peradilan mempunyai makna adil yang memiliki pengertian yaitu proses mengadili, upaya untuk mencari keadilan, penyelesaian sengketa hukum berdasarkan hukum yang berlaku. Sedangkan administrasi peradilan yakni segala kegiatan perkantoran yang melaksanakan sebagian tugas negara

dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan cara menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara. ¹

Dalam kegiatan melaksanakan proses beracara di Pengadilan diharapkan memahami hukum acara yang berlaku dan petunjuk teknis administrative demi tercapainya asa peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan yang merupakan bentuk suatu keadilan bagi masyarakat sehingga tercipta asas keadilan, kebermandataan dan kepastain hukum. Pada pasal 2 ayah (4) Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengharuskan Pengadilan berintegritas, juga disebutkan dalam Konsorium Internasional untuk Pengadilan yang unggul (*International Consortium for Court Excellence, ICCE*) bahwa pelaksanaan Pengadilan harus efektif dan efisien. Ditegaskan kembali bahwa peradilan yang efektif dan efisien indikator bagi peradilan yang unggul, yang dalam implementasinya dipengaruhi beberapa faktor salah satunya yakni sarana pendukung peradilan termasuk teknologi indormasi. ²

Dalam mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan Pada pasal 2 ayah (4) Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman perlu dilakukan pembaruan dalam system peradilan untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelesaian perkara. Perlu adanya inovasi baru yang dipadukan kecanggihan teknologi di era digital saat ini. Para pencari keadilan pun menginginkan berperkara cepat dan tidak bertele-tele sehingga menghabiskan banyak biaya dan juga waktu. Pengadilan sebagai sarana

¹ Jdih-lpi., "Perbedaan Pengadilan dan Peradilan", (4 November 2015), <https://jdih.lipi.go.id>

² Asep Nursobah, "Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung, (Jakarta : Jurnal Hukum dan Peradilan, 2 Juli 2015), 323-324

pelayanan public yang merupakan fasilitas Lembaga kenegaraan harus menyediakan ruang keadilan sebagai asas kemanfaatan.

Sitem online menjadi inovasi dalam mengimplementasikan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sebagai terobosan baru dalam penyelenggaraan peradilan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk jaringan internet dapat membuat sistem dalam bentuk aplikasi yang disebut *e-Court*.

Aplikasi *e-Court* merupakan sebuah instrument Pengadilan yang merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam pendaftaran secara online, pembayaran panjar biaya perkara secara online, pemanggilan secara online, persidangan secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan) pun secara online.³

Sebelum diadakannya *e-Court*, proses peradilan dilakukan dengan cara manual serta dalam pelaksanaannya lembaga peradilan saat itu justru malah mengalami beberapa kendala kompleks antara lain proses penyelesaian sengketa yang lambat, biaya mahal, pengadilan dianggap kurang responsif dalam penyelesaian perkara sehingga putusan cenderung tidak mampu menyelesaikan masalah, serta terjadi penumpukan perkara tingkat Mahkamah Agung yang hingga akhirnya pada pertengahan tahun 2018 *e-Court* hadir dan mulai diberlakukan.

Dengan dikembangkannya sistem administrasi peradilan berbasis digital, maka upaya mewujudkan peradilan yang cepat, efektif dan efisien, biaya ringan serta terciptanya para aparatur professional tidak mustahil

³ Khotip Iqbal Hidayat, Aris Priyadi dan Elly Kristiani Purwenda, "Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik dan Konvensional", 13 November 2020, <https://fhukum.unpatti.ac.id>, 20 Januari 2022.

untuk direalisasikan. Sehingga permasalahan-permasalahan yang sering terjadi seperti adanya penumpukan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan karena antrian pendaftaran yang masih dilakukan secara manual, panggilan persidangan yang tidak patut sehingga penyelesaian perkara berlarut-larut, dan banyaknya interaksi aparat Pengadilan dengan para pihak yang memungkinkan terjadi hal-hal negative dapat diminimalisir.⁴

Sejak diberlakukannya Perma Nomor 3 Tahun 2018, masyarakat semakin mudah mengajukan gugatan di pengadilan. Namun Perma Nomor 3 Tahun 2018 masih terbatas pada administrasi perkara yang tidak mencakup proses peradilan elektronik, begitu juga dengan permohonan *e-Court* hanya dapat digunakan oleh pengacara yang terdaftar. Bahwa Advokat yang belum terdaftar atau masyarakat umum tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan *e-Court*.⁵

Sistem peradilan secara elektronik terus dikembangkan, sehingga pada tahun 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam Perma No.1 Tahun 2019 tidak hanya terbatas tentang tata cara administrasi secara elektronik di Pengadilan namun diatur juga mengenai persidangan secara elektronik (*e-litigation*).

Pemanfaatan secara maksimal sistem e-court secara elektronik (*e-litigation*) yang sudah berjalan sejak dikeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 telah menjadi solusi bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari

⁴ Adri Sabila, Ula, "*Efektifitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Cirebon)*":Tesis (Malang:UIN Malang,2021), 1.

⁵ Acho Nur and Amam Fakhru, "*Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*", (Jakarta: Nizamia Learning Center, 2019), h. 7.

keadilan tidak hadir di persidangan secara langsung, namun saat melakukan proses *Electronic Litigation (e-litigation)* para pencari keadilan masih terbatas untuk melakukan persetujuan secara elektronik dari pihak Tergugat. Apabila tidak ada persetujuan dari pihak Tergugat maka persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan dan tetap bersidang secara manual dengan datang ke Pengadilan. Oleh karena itu Perma Nomor 1 Tahun 2019 masih perlu penyempurnaan lagi dimana pemanfaatan e-court ini pada akhirnya akan bermuara pada pentingnya penerapan virtual court yang dilakukan secara daring tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan, sehingga cita-cita Mahkamah Agung untuk menciptakan pelayanan yang baik dan efisien dapat terwujud.⁶

Pada tahun 2022, Mahkamah Agung meluncurkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik ini merupakan penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Perma Nomor 7 Tahun 2022 ini permohonan *e-Court* secara langsung proses persidangan dilakukan secara elektronik atau dikenal dengan *Electronic Litigation (e-litigation)* tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu seperti pada Perma Nomor 1 Tahun 2019.

Saat pertama kali diluncurkan, fungsi yang ada dalam ecourt hanya 3 macam yakni melakukan pendaftaran gugatan secara online (e-filing),

⁶ Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 771/SEK/KS.00/4/2020 Tentang Pelaksanaan Kerja Dari Rumah (*Work Form Home*) dalam rangka pembatasan social berskala .

melakukan pemanggilan/pemberitahuan secara elektronik (e-summons) dan melakukan pembayaran biaya perkara secara elektronik (e-payment). Sekarang telah berkembang menjadi pengiriman dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan dapat langsung mengunduh Salinan putusan yang telah ber tanda tangan elektronik pada aplikasi e-court.

Oleh karena itu, penyempurnaan Perma Nomor 3 Tahun 2018 menjadi Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan disempurnakan lagi menjadi Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada dasarnya mencakup proses elektronik yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada registrasi elektronik, pembayaran dan panggilan, tetapi juga proses persidangan dilakukan secara elektronik atau dikenal dengan *Electronic Litigation (e-litigation)*. Dengan *E-litigasi*, pencari keadilan tidak harus ke pengadilan kecuali saat sidang / agenda pembuktian, karena sidang perkara perdata mulai dari pendaftaran sampai dengan pembacaan putusan hakim dilakukan secara elektronik (kecuali agenda pembuktian, para pihak atau pengacara mereka diminta untuk menghadiri persidangan).

Adapun perbedaan konkrit terkait PERMA Nomer 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dengan PERMA Nomer 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik terkait persetujuan elektronik e litigasi dimana pada PERMA Nomer 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik harus ada persetujuan elektronik bila kita menggunakan *ecourt* kedua belah pihak

dalam acara persidangnya. Namun dalam PERMA Nomer 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik secara otomatis semua yang telah terdaftar secara ecourt maka otomatis beracara secara e litigasi.

Persidangan secara *e-litigation* oleh para pihak dimulai dari acara pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Jadwal persidangan pun telah terintegrasi dengan tundaan sidang pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan setempat. Dokumen dikirim setelah ada tundaan sidang dan ditutup sesuai dengan jadwal sidang tersebut. Kontrol terhadap unggahan dokumen yang diupload para pihak berperkara dilakukan oleh majelis hakim.⁷

Setelah setahun berjalan, penerapan aplikasi e-court yang terimplementasi oleh Perma 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik, ada perubahan sistem dimana ada persidangan secara *e-litigation* yang diatur dalam PERMA Nomer 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Dan sekarang juga telah ada perubahan kedua peraturan terkait ecourt yakni PERMA Nomer 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Secara substansial, Perma tersebut tidak menghapus atau menganulir norma yang berlaku melainkan menambah atau menyempurnakannya.⁸

⁷ Soviah Hasanah, S.H, "*Pihak yang bisa Mengakses Layanan E-court*", (13 September 2018):2, <https://www.hukumonline.com>.

⁸ Pengadilan Klaten, "*Sosialisasi E-Court Memahami Peradilan Elektronik Manfaat dan Tantangan*", Dalam <http://Googleweblight.Com/I?U=Http://Www.Pa-Klaten.Go.Id/BeritaSeputar-Peradilan/199Sosialisasi-E-Court-Memahami-Peradilan-Elektronik-Manfaat-DanTantangan&=Id-ID>.

Kebijakan Mahkamah Agung RI yang mengeluarkan dua produk hukum yang mengubah proses litigasi dari proses konvensional menjadi elektronik perlu diapresiasi, meski kebijakan tersebut jauh terlambat dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura. Singapura sendiri telah menerapkan e-litigasi sejak 2013 dengan diluncurkannya *Electronic Filling System* (EFS). EFS ini menyediakan 4 layanan utama, yaitu layanan Arsip Elektronik, Layanan Ekstrak Elektronik, Layanan Elektronik, Layanan Dokumen dan Layanan Informasi Elektronik.⁹

Pada hakikatnya dalam peradilan di Indonesia telah mengangkat asas-asas peradilan yang baik secara komprehensif, yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 2 ayat (4) inipun mengatur bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan." Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif serta efisien. Ketiga prinsip ini telah diupayakan sedemikian rupa untuk dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh sistem peradilan di Indonesia khususnya dalam sistem peradilan perdata.¹⁰

Dalam penyelenggaraan praktik peradilan yang efisien dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan suatu wujud instansi pengadilan dalam memberikan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum kepada masyarakat.

⁹ M. Beni Kurniawan, "Implementation Of Elektronik Trial (E-Litigation) On The Civil Caases In Indonesia Court As A Legal Renewal Of Civil Procedural Law", Dalam Hukum dan Peradilan, Vol. 9 No. 1, 2020, h. 4.

¹⁰ Mohammad Saleh, *Penerapan Asas Peradilan, Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Cet. 3. (Yogyakarta: Graha Cendikia, 2016), h. 39.

Layanan administrasi perkara secara elektronik telah memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan. Dengan adanya aplikasi tersebut Mahkamah Agung berupaya untuk menjawab beberapa 3 (tiga) persoalan utama yang selama ini dihadapi oleh para pihak ketika berperkara di Pengadilan, yaitu keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*), dan integritas penanganan suatu perkara (*integrity*). Penggunaan teknologi infirmasi dapat mengurangi waktu penanganan perkara, mengurangi intensitas para pihak yang datang ke pengadilan, serta menghindari masyarakat dari kekurangan informasi dan pengetahuan tentang pengadilan.¹¹

Pengadilan Agama sebagai salah satu Pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama, setelah hadirnya Perma No.3 Tahun 2018 kemudian diperbaharui dengan Perma No. 1 Tahun 2019 dan diperbaharui dengan Perma No.7 Tahun 2022 secara serentak telah melaksanakan *e-Court* dan e-litigasi efektifnya sejak bulan Januari 2020 termasuk diantaranya Pengadilan Pasuruan yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Berdasarkan data Laporan Kegiatan Tahun 2022 dari Pengadilan Agama tersebut dapat dilihat bahwa perkara masuk di Pengadilan Agama Pasuruan sebanyak 3478 perkara dan pendaftaran perkara secara *e-Court* sebanyak 186 perkara dan perkara yang diperiksa melalui e-litigasi sebanyak 101

¹¹ A. S. Pudjoharsoyo Sekertaris Mahkamah Agung, materi presentasi dengan Tema "Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)", Jakarta (13 Agustus 2019)

perkara dan perkara ecourt yang diperiksa dan diputus secara biasa sebanyak 85 perkara.¹²

Dari keseluruhan jumlah perkara yang didaftarkan secara *e-Court* dari Pengadilan Agama tersebut pada tahun 2022 tidak berbanding lurus dengan jumlah perkara yang diperiksa dan diproses melalui e-litigasi, padahal tujuan utama lahirnya Perma No. 7 Tahun 2022 adalah dalam rangka mendorong masyarakat untuk mendapatkan keadilan melalui persidangan secara elektronik sesuai dengan asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Oleh karenanya berdasarkan dari pemaparan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka minat penelitian tersebut menjadi suatu tesis yang berjudul "Penerapan *e-court* dan *e-litigasi* dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2022)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan diatas, maka peneliti menetapkan pokok atau rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan persidangan *e-Court* dan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2022?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *e-Court* dan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2022?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan PA Pasuruan untuk meningkatkan penggunaan *e-Court* dan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Pasuruan?

¹² Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2022, hl. 54

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka dapat dirumuskan tujuan penulisan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis prosedur pelaksanaan persidangan *e-Court* dan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2022.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *e-Court* dan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2022.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan PA Pasuruan untuk meningkatkan penggunaan *e-Court* dan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Pasuruan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam hasil suatu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau kemanfaatan serta sumbangan pemikiran berupa:

1. Secara teoritis, yaitu dapat memperdalam pengembangan ilmu serta wawasan khususnya dalam hal menerapkan persidangan secara elektronik (*e-court* dan *e-litigasi*) serta dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan.
2. Secara praktis, yaitu dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya yaitu bagi para aparaturnya pengadilan, advokat terlebih khusus bagi masyarakat para pencari keadilan dalam hal berperkara di pengadilan Agama dengan mengacu kepada asas peradilan yang sederhana, cepat, serta biaya ringan.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan analisis hukum terkait Penerapan *e-court* dan *e-litigasi* dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2022) tidak pernah dilakukan oleh peneliti lain.

F. Kerangka Teoritik dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini menggunakan teori peradilan menggunakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kerangka teori merupakan hal-hal tentang teori-teori dasar yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan tesis ini. Penelitian yang ideal tidak berangkat dari asumsi yang bersifat subjektif melainkan harus didasari dengan pemikiran teoritis.

2. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini mengemukakan konsep tentang *ecourt*, *elitigasi*, peraturan-peraturan Mahkamah Agung, administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.

Mahkamah Agung telah menjalani era baru peradilan yaitu transformasi digital dalam ranah administrasi perkara di Pengadilan dengan mengembangkan sistem peradilan berbasis elektronik atau bisa disebut juga dengan *e-Court*. Dalam transformasi tersebut merupakan suatu langkah luar biasa yang telah diterapkan oleh Mahkamah Agung agar dapat memberikan kemudahan dalam

pelayanan kepada masyarakat dengan mengaplikasikan sistem *e-Court* tersebut.

Mahkamah Agung menerbitkan Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik yang sebagai dasar hukum dari penggunaan suatu sistem *e-Court*. Dari terciptanya Perma tersebut telah memberikan ruang lingkup yang berupa pendaftaran perkara secara elektronik (*e-Filing*), Pembayaran panjar biaya secara elektronik (*e-Payment*), pemanggilan serta pemberitahuan kepada perkara secara elektronik (*e-Summons*).

Kemudian tepat pada tahun 2019 merupakan tahun yang penting bagi Mahkamah Agung, yaitu melanjutkan era modernisasi peradilan yang telah diterapkan pada tahun 2018 melalui peradilan elektronik atau yang bisa dikenal dengan *e-Court*. Pada tahun tersebut Mahkamah Agung memperbaharui aplikasi *e-Court* dengan menerbitkan Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dari Perma tersebut memuat beberapa pembaruan dari Perma sebelumnya yaitu Pertama, Pembukaan akses ber perkara secara elektronik kepada pengguna lain selain Advokat. Kedua, pemberlakuan untuk perkara perlawanan, keberatan, bantahan dan intervensi, dan yang Ketiga, pemberlakuan mekanisme persidangan secara elektronik (*e-Litigation*).

Selanjutnya tahun 2022, Mahkamah Agung memperbarui kembali aplikasi *ecourt* dengan menerbitkan Perma Nomor 7 tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Disini Mahkamah Agung memberlakukan

mekanisme persidangan secara elektronik (*e-litigation*) secara utuh meskipun dengan ketidakhadiran pihak lawan (*hybrid*).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teoritik dan kerangka operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan untuk mempermudah dalam mengerjakan tesis ini.

Bab II Tinjauan Pustaka berisikan sejarah dan perbandingan Perma No.3 Tahun 2008, Perma No. 1 Tahun 2019 dan Perma No.7 Tahun 2022, pengertian e-court dan e-litigasi serta alur pendaftaran perkara secara elektronik serta asas sederhana, cepat dan biaya ringan

Bab III, Metode Penelitian berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dalam penelitian, lokasi penelitian, populasi, sampel dan teknik pengumpulan data, dan analisis bahan hukum.

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan berisikan pembahasan bagaimana prosedur pelaksanaan e-court dan e-litigasi, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan e-court dan e-litigasi dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penggunaan e-court dan e-litigasi di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2022,.

Bab V Bab merupakan Penutup yang mengemukakan tentang kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi penyusunan tesis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pelaksanaan mengenai E-litigasi atau persidangan elektronik di Pengadilan Agama Pasuruan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 telah berjalan, namun hanya saja belum maksimal, dikarenakan dari keseluruhan total 196 perkara yang telah didaftarkan secara e-Court 116 perkara dimana tidak 100% yang diputus secara e-Litigasi atau persidangan elektronik disebabkan karena kurangnya literasi dan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan Teknologi dan Informasi atau biasa yang disebut dengan IT selain itu kurangnya sosialisasi terkait e-Litigasi kepada masyarakat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan e-Court dan e-litigasi di Pengadilan Agama Pasuruan Provinsi Jawa Timur antara lain kurangnya sosialisasi terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan lemahnya aturan yang mengatur diterapkannya proses e-Litigasi di Pengadilan. Selain itu kurang pahamiannya masyarakat dan para advokat yang beracara di Pengadilan akan persidangan elektronik.

3. Upaya yang dapat dilakukan agar pelaksanaan e-Litigasi berjalan secara efektif dan efisien di Pengadilan Agama Pasuruan Provinsi Jawa Timur ialah dengan mensosialisasikan terkait fitur terbaru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu e-Litigasi, sebelum membahas tentang upayanya adapun yang menjadi faktor terkendalanya e-Litigasi ini ialah kurangnya sosialisasi terkait e-Litigasi, lemah secara hukum, sarana dan prasarana, selain itu dari Advokat dan masyarakatnya. Maka dari itu upaya yang harus dilakukan ialah lebih meningkatkan pemahaman masyarakat akan mudahnya persidangan elektronik bahwasannya dari fitur e-Litigasi ini lebih banyak keuntungan yang didapatkan yakni proses mudah, biayanya ringan, dan tidak berlama-lama dalam mengantri, selain itu lebih ditingkatnya Sosialisasinya tersebut terkait e-Litigasi dilakukan dengan cara melakukan seminar-seminar, siaran di radio atau televisi, maupun dalam media sosial atau media cetak seperti koran, majalah dan lainnya yang memungkinkan dapat tersampaikan kepada masyarakat.

B. Saran


Setelah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pasuruan terdapat beberapa saran dari peneliti yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan dari Pengadilan tersebut dan bahkan bagi masyarakat agar bisa lebih efektif dan efisien dari fitur e-Litigasi itu sendiri, adapun saran tersebut diantaranya:

1. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat, hendaknya lebih memahami terkait fitur yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yakni e-Litigasi, disamping itu banyak keuntungan dan kemudahan dari e-Litigasi ini seperti halnya, mempermudah pendaftarannya hingga meminimalisir panjar biayanya.

2. Bagi Pengadilan Agama Pasuruan

Hendaknya mensosialisasikan terkait keberadaan e-Litigasi, walaupun sudah ada 116 perkara yang menggunakan e-Litigasi namun tidak sebanding dengan pendaftaran yang terdapat di e-Court. Dengan diadakannya sosialisasi tersebut masyarakat akan mengerti akan keberadaan e-Litigasi ini, terkait sosialisasi tersebut hendaknya Pengadilan Agama Pasuruan mensosialisasikan atau mendukung dengan melalui media sosial atau media cetak yang memungkinkan masyarakat mengetahui keberadaan dari e-Litigasi atau persidangan elektronik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, (2004) *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Aco Nur, (2020) *Inovasi & Akselerasi Perubahan di Peradilan Agama*, Cet 1, Surabaya: CV Saga Jawadwipa.
- Aco Nur Amam Fakhrrur, (2019) *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama*, Sidoarjo: Nizamia Learning Center,
- Amirudin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amran Suadi, (2019) *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia (Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik)*, Cet 1, Jakarta; Prenada Media,.
- Andi, Rianto Andi. (2004). *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit
- A.S. Pudjoharsoyo, "Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)", *presentasi*, Jakarta (13 Agustus 2019)
- Bambang Soebiyantoro, dkk, (2020) *Praktik Dan Wacana Seputar Persidangan Elektronik (E-Lititasion) Di Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet. 1, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Dalih Effendy, Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (e-Litigasi) Antara Teori Dan Praktek Di Pengadilan Agama, *dalam Artikel* Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, 7 September 2020
- Departemen Agama, (2014) *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta.
- Efa Laela Fakhriah, (2017) *Bukti Elektronik Dalam sistem Pembuktian Perdata*, (Bandung: PT Refika Aditama.
- H. Ridwan Syahrani, (2004) *Materi Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Junaidi, Ahmad, (2014). *Filsafat Hukum Islam*. STAIN Jember Pres. Jember
- Julato, dkk, (2021) "Efektivitas Implementasi Kebijakan e-Litigasi Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Batam, Indonesia", *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Dan Kewarganegaraan*", Vol. 3 Nomor 1 Tahun

- M. Amin, (2004). *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo.
- Mahkamah Agung RI Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, *Buku Panduan E-Court*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019)
- Masyhudi dan Sigit Suseno, (2021) "*Sidang Virtual: Idealisme, Peluang, Tantangan, dan Implementasinya*", Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Syarifuddin, (2020) *Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal*, Cet Pertama, Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya
- Milles dan Huberman, (1992) *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Nahliya Purwantini, dkk., (2021). "Penerapan E-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik", *Dinamika*, Vol. 27, No. 8
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009),
Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Soerjono Soekanto (Soekanto2), (1986). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Suharsimi Arikunto, (2002), *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suratman dan H. Philips Dillah. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2007
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet 17, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002
- Wati Rahmi Ria, (2020). *Dimensi Keluarga Dalam Perspektif Dokrin Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung : Pustaka Media.

Zainal Asikin, (2015)*Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group

Zil Aidi, (2003). "E-Litigation As The Amenities For The Principe Of Contante Justitie Manifestation Of Civil Jurisdiction In Indonesia", Jurnal Cendikia Hukum, Vol. 6 No. 2, Maret 2021Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajagrafindo.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung RI No 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung RI No 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

Jurnal

Direktorat Jendral Badan Peradiral dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, e-Court, Era Baru Beracara di Pengadilan, <https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 28 September 2023

Jurnal Studi Tentang Putusan-Putusan Pengadilan Agama Sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam. (2007:05).

Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Al Daulah yang berjudul Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Nikah SIRI Oleh Nafi Mubarak. Volume 6. (2016:10)

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Panduan E-Court 2019: The Electronic Justice System, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, 2009

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

